

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Mahkamah Agung berwenang melakukan Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-undang sebagaimana merujuk pada Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Dalam hal sifat putusannya, yakni bersifat *ex tunc* atau *pro future*. Dalam hal *ex tunc* maknanya merujuk pada konsep prospektif, atau dengan demikian berarti “tidak sah” atau dianggap tidak pernah ada peraturan perundang-undangan itu. Sementara dalam hal *pro future* maknanya menunjuk pada putusan yang berlaku ke depan. Dalam hal mekanisme eksekusi putusan hak uji materiil maka ketentuannya merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011. Namun, masih terdapat sejumlah masalah dalam hal mekanisme eksekusi hak uji materiil oleh Mahkamah Agung yaitu: (a) pengaturan hak uji materiil hanya semata menggunakan Peraturan Mahkamah Agung; (b) dalam hal prosedur penanganan perkara terutama aspek administrasi yakni belum jelasnya pengaturan pengiriman naskah kepada termohon dalam hal permohonan diajukan melalui pengadilan negeri; (c) tidak ada pengaturan batas waktu penyelesaian tahapan yang menjadi wilayah kewenangan Mahkamah Agung; (d) tidak adanya standar waktu penyelesaian perkara; (e)

ketidakpastian waktu dalam hal pemberitahuan putusan kepada para pihak; dan (f) perihal proses pemeriksaan permohonan yang tidak melibatkan para pihak secara langsung dalam persidangan.

- 2) Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji materi tersebut sebagai:

pertama, peraturan yang tidak sah; atau *kedua*, tidak berlaku untuk umum serta *ketiga*, memerintahkan pada instansi yang bersangkutan untuk mencabutnya. Seperti termaktub pada Pasal 6 Peraturan MA *a quo*, episentrum utama dari putusan MA ialah peraturan yang diujimaterikan bila dikabulkan maka peraturan itu tidak sah atau tidak berkekuatan hukum mengikat (tidak lagi berlaku). Sementara itu, terhadap instansi yang menerbitkan peraturan yang bersangkutan maka terhadapnya diberi waktu selama tidak lebih dari 90 hari guna mencabut peraturan itu, di mana merupakan konsekuensi logis dari dibatalkannya produk hukum itu oleh MA. Kendati demikian, dalam hal pasca Mahkamah Agung Memutus Hak uji materil terdapat problematika berupa tidak jelasnya jeda antara putusan dengan pemberitahuan isi putusan sebagaimana merujuk pada Pasal 7 Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011.

B. Saran

- 1) Untuk mengefektifkan pelaksanaan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagai bentuk kontrol atas cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif membentuk regulasi, membuka

akses luas masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya serta mendukung terbentuknya sistem peraturan perundang-undangan yang tertib hukum dan berkualitas, maka Mahkamah Agung perlu segera melakukan perubahan atau revisi Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil. Revisi ini diperlukan guna perbaikan hukum acara pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh MA. Adapun materi yang perlu diperjelas yakni ketentuan yang berkenaan dengan: (a) perihal prosedur penanganan perkara terutama aspek administrasi yakni belum jelasnya pengaturan pengiriman naskah kepada termohon dalam hal permohonan diajukan melalui pengadilan negeri; (b) tidak ada pengaturan batas waktu penyelesaian tahapan yang menjadi wilayah kewenangan Mahkamah Agung; (c) tidak adanya standar waktu penyelesaian perkara; (d) ketidakpastian waktu juga terjadi dalam pemberitahuan putusan kepada para pihak; dan (e) perihal proses pemeriksaan permohonan yang tidak melibatkan para pihak secara langsung dalam persidangan.

- 2) Ketentuan mengenai putusan atas Hak Uji Materil MA bersifat final, mengikat dan berlaku secara serta merta hanya diatur di dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011. Seharusnya ketentuan mengenai itu diatur di dalam produk hukum yang lebih tinggi yakni di level Undang-Undang utamanya pada Undang-Undang tentang MA. Disamping itu, diketahui bahwa putusan MA yang memerintahkan kepada pejabat atau badan yang membuat peraturan itu untuk mencabut peraturan tersebut dan apabila

dalam tenggat waktu 90 hari putusan itu tidak dicabut, maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka diperlukan pengaturan yang mengatur agar para Pemohon wajib mematuhi putusan Hak Uji Materil MA karena berkorelasi sejak putusan itu dibacakan tanpa menunggu tenggat waktu 90 hari, hal ini tidak lain untuk memberikan jaminan kepastian hukum.

